



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 6407185806730001, umur 47 tahun (Gadur, 18 Juni 1974), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**Tergugat**, NIK 6407180904770001, umur 44 tahun (Blitar, 09 April 1977), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kebun sawit, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Penggugat di Kampung Gadur;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran karena Tergugat menegur anak Penggugat dengan kasar karena anak Penggugat bermain HP. Saat Penggugat menasihati Tergugat agar jangan menegur dengan kasar, Tergugat marah-marah.

6. Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2020 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Muara Jawaq dengan alasan Tergugat sudah tidak betah tinggal di rumah karena anak Penggugat selalu melawan Tergugat. Selain itu, agar Tergugat tidak jauh lagi dengan lokasi kerja Tergugat.

7. Bahwa Tergugat kembali menemui Penggugat tanggal 14 Juni 2020 di rumah Penggugat lalu meminta ijin dengan Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Blitar, namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

8. Bahwa, sejak kepergian tersebut di atas, Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta tidak pula memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun hingga kini keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan lwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar sabar dan bersedia menunggu kembalinya Tergugat agar dapat membina rumah tangga lagi, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **3** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Gaib Nomor -, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan Ketua Kampung Gadur, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

## b. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 54, agama Katholik, Pendidikan -, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2019.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri, tinggal di rumah Penggugat di Gadur.
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa sekarang, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun yang lalu.
  - Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat.
  - Bahwa Tergugat telah dicari informasi dan keadaannya namun tidak didapatkan informasi atas keberadaannya.
  - Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah serta tidak memperhatikan lagi kepada Penggugat.
  - Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 14 halaman



menunggu kembalinya Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai saudara sepupu sekaligus tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2019 namun tidak diberi keturunan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat.

- Bahwa sejak awal 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban kepada Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi keberadaan Tergugat di rumah Penggugat, walaupun saksi tinggal berdampingan dengan rumah Peggugat.

- Bahwa saksi telah mendorong Penggugat untuk terus mencari informasi keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 14 halaman



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Gugatan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan November tahun 2019 Tergugat pergi ke Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan, dan kepergian tersebut telah diberi izin oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai serta ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1. dan P.2. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.2., berupa Surat Keterangan Gaib yang berisi peristiwa penting tentang pergi (gaib)nya Tergugat dari tempat kediaman, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Kampung Gadur, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui lagi keberadaan dan kabarnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2019.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri, tinggal bersama di rumah Penggugat di Gadur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa sejak awal 2020, Tergugat pergi ke meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami.
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **9** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi tempat tinggal dan kabarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu tempat tinggal bersama menunjukkan bahwa memang terjadi masalah dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat. Maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, akan sulit mewujudkan keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 1 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih dari 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih dari 1 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengukur apakah sebuah rumah tangga masih bisa dipertahankan atau tidak, tidaklah berdasarkan pada siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, namun yang harus dilihat adalah sedalam mana permasalahan rumah tangga tersebut timbul yang mengakibatkan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat mempengaruhi struktur eksternal Penggugat maupun Tergugat, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 H, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	420.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>540.000,00</b>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)